

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v6i2.346>

Received: 03-11-2023

Accepted: 27-05-2024

Edukasi Pemilu 2024 Kepada Pemilih Pemula: “Sosialisasi Pemuda Paham Pemilu” Suhartini^{1*}; Muhammad Zidane Firmansyah¹; Zalfa Khalisah Qonitah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

^{1*}Email: suhartini@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Pemilihan Umum atau biasa yang kita ketahui sebagai Pemilu. Pemilihan Umum diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu dapat dikatakan sebagai tahap awal dari rangkaian susunan kehidupan di ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu adalah salah satu bentuk wujud demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik serta bentuk bukti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Masalah yang sering ditemui dalam Pemilu adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran diri para pemilih pemula dalam hak untuk memilih. Kegiatan Sosialisasi Pemuda Paham Pemilu dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang diadakan di SMK Negeri 2 Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini ditujukan guna memberikan pemahaman khususnya anak muda sebagai pemilih pemula untuk pemilu 2024 mendatang agar terlaksananya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 50 (lima puluh) siswa/i dengan pemaparan dua materi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan dan Koordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Balikpapan. Para peserta antusias mengikuti dan berinteraksi pada sesi tanya jawab, hal ini menunjukkan bahwa paparan materi mulai dipahami oleh para peserta dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan.

Kata Kunci: pemilu, demokrasi, kedaulatan, hak

Abstract

A General Elections or what we know as Elections. General Elections are held every 5 (five) years. Elections can be said to be the initial stage of a series of life arrangements in democratic constitutionality. Elections are a form of democracy and the freedom of the people to participate in politics as well as a form of evidence that sovereignty is in the hands of the people. The problem that is often encountered in elections is the lack of understanding and self-awareness of novice voters in the right to vote. The Socialisation of Youth Understanding and Smart Elections carried out by students of the law faculty of Balikpapan University which was held at SMK Negeri 2 Balikpapan, East Kalimantan. This activity is intended to increase understanding, especially young people as novice voters for the upcoming 2024 election so that general elections are held directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly. This activity was attended by approximately 50 Students with the presentation of two materials by Lecturers of the Faculty of Law, Balikpapan University and the Koordiv SDMO and the Balikpapan City Bawaslu Training. Not only the presentation of this activity material was held a question and answer session by law faculty students in order to increase understanding of the election.

Keywords: elections, democracy, sovereignty, rights

1. Pendahuluan

UUD NKRI 1945 dalam telah menyebut dan mengatur bahwa negara Indonesia adalah kesatuan yang berbetuk Republik serta Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar ini. Setiap warga negara diberikan hak yang sama dalam berpartisipasi membangun negara, menyuasakan aspirasi, salah satunya adalah hak memilih.

Menurut Pasal 1 angka UU No7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut A.S.S Tambunan (Tutik, 2015) pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan menurut C. F Strong, kedaulatan merupakan kekuasaan yang membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan kekuasaannya (Tutik, 2015).

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sebuah keniscayaan sebagai perwujudan/pelaksanaan dari partisipasi masyarakat untuk menentukan dan memutuskan siapa yang dikehendaki rakyat sebagai wakilnya atau sebagai pimpinan tertinggi negara.

Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan: (a) Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, (b) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, (c) Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan (d) Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional (Azirah, 2019).

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2023) jumlah total pemilih adalah 204,8 juta pemilih di tahun 2024, sedangkan sebesar 25 juta adalah pemilih pemula (usia 17-25 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa potensi bagi pemilih pemula sangat menentukan bagi terpilihnya pimpinan nasional/wakil rakyat di Pemerintah Pusat yang tentu akan menentukan arah kebijakan negara ke depan. Suara pemilih pemula menyumbang sekitar $\pm 8\%$ suara nasional. Berdasarkan potensi suara pemilih pemula yang besar ini, sangat diperlukan edukasi yang masif dilakukan oleh semua pihak baik komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, instansi pemerintah/non pemerintah serta partisipasi masyarakat baik perguruan tinggi ataupun lainnya sehingga pemilih pemula menjadi lebih paham serta nantinya cerdas dalam memilih.

Pemilih cerdas yang rasional berdasarkan data dan fakta yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi ini tentu *output*-nya adalah terpilihnya pemimpin nasional dan wakil rakyat yang beretika, berintegritas, amanah, tanggung jawab, serta selalu berorientasi kepada kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan masyarakat. Edukasi terhadap pemilih pemula bukan hanya cerdas dalam memilih, tetapi juga menerapkan asas pemilu yakni jujur dan adil. Banyak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan dan lainnya merupakan akibat pelanggaran terhadap asas jujur dan adil sehingga *output* pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, selain terjadi sengketa pemilu tetapi juga terpilihnya pemimpin/wakil rakyat yang tidak berintegritas dan tidak adil yang muaranya adalah kecurangan dan manipulasi dalam pengambilan kebijakan. Tentu hal ini menjadi masalah yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat serta merusak kehidupan demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan melalui arahan dosen Hukum

Tata Negara bermaksud untuk berperan serta membantu dan membenahi masalah yang ada yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pemilih pemula yang ditujukan kepada kalangan anak-anak muda yang ada di SMA/SMK Negeri Balikpapan.

Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Kehadiran pemilih pemula tentunya harus turut diperhatikan sebab mampu memberikan suara yang besar (berpengaruh) terhadap keberlangsungan pemerintahan seiring berjalannya waktu ke depan. Seseorang dapat dikatakan Pemilih Pemula apabila sudah mencapai usia 17 tahun sesuai dengan Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan peran serta perguruan tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Balikpapan untuk turut serta mewujudkan dan mencapai pemilu yang berkualitas. Stigma buruk terhadap politik harus segera dibenahi dan diperbaiki dengan merubah *mind set* para pemilih khususnya pemilih pemula bahwa pemilu jujur dan adil itu diusahakan dan dilakukan. Harapan dari kegiatan edukasi dalam bentuk sosialisasi Pemuda Paham dan Cerdas Pemilu ini dapat meningkatkan pemahaman para pemilih pemula mengenai pemilihan umum dan suksesnya Pemilu 2024 mendatang dan menyadarkan tentang kesadaran hak dalam memilih. Materi yang dibawakan pada kegiatan ini berjudul "Pemuda Paham dan Cerdas Pemilu" oleh Dosen Hukum Universitas Balikpapan serta "Pemuda Paham dan Cerdas Memilih" oleh Bawaslu Kota Balikpapan. Materi tersebut memaparkan materi-materi umum tentang Pemilihan Umum, Teknis dalam Memilih, dan Kesadaran Hak Guna dalam Memilih.

2. Bahan dan Metode

Kegiatan pengabdian ini disusun dalam bentuk sosialisasi pada mata kuliah Hukum Tata Negara pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan. Adapun dalam pelaksanaan sosialisasi diikuti kurang lebih 50 siswa/i SMK Negeri 2 Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 13 Juni 2023.

Pada kegiatan sosialisasi ini, dilakukan analisis terkait kebutuhan pemuda saat ini, selanjutnya disimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi pemahaman pemilu bagi pemilih pemilu yang ditujukan pada siswa/i kelas XI dan XII SMK. Persiapan kegiatan dilakukan untuk merealisasikan kegiatan sosialisasi tersebut dari surat menyurat, merancang acara termasuk menetapkan dan mengundang pemateri. Mahasiswa merancang

kegiatan/persiapan ini selama kurang lebih satu bulan. Adapun kegiatan secara rinci terdapat pada tabel ini.

Tabel 1.

Kegiatan Pengabdian		
No	Kegiatan	Waktu
1.	Pembukaan	09-00 – 09-05
2.	Menyanyikan Indonesia Raya	09-05 – 09-10
3.	Pembacaan Doa	09-10 – 09-15
4.	Laporan Kegiatan	09-15 – 09-20
5.	Sambutan Perwakilan UNIBA	09-20 – 09-25
6.	Sambutan Kepala Sekolah	09-25 – 09-30
7.	Sambutan Ketua Pelaksana	09-30 – 09-35
8.	Penyampaian Materi 1	09-35 – 10-00
9.	Sesi Tanya Jawab 1	10-00 – 10-10
10.	Break	10-10 – 10-15
11.	Penyampaian Materi 2	10-15 – 10-40
12.	Sesi Tanya Jawab 2	10-40 – 10-50
13.	Break	10-50 – 10-55
14.	Penutup	10-05 – 11-00

3. Hasil dan Pembahasan

Program kegiatan Sosialisasi Pemuda Paham dan Cerdas Pemilu sebagai metode untuk menghadapi kurangnya pemahaman tentang pemilu dan kurang pentingnya kesadaran dalam menggunakan hak memilih. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan.

Sosialisasi yang disampaikan membawa tema “Pemuda Paham Pemilu”. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya Pemilihan Umum 2024 mendatang, serta menambah wawasan dalam teknis memilih. Sebelum kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan melakukan pembagian tugas demi suksesnya acara kegiatan sosialisasi ini. Dalam pembagian bidang dilakukan secara terbuka dan umum sesuai dengan prinsip Pemilu atas Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mengetahui keberhasilan ini, mahasiswa mengadakan sesi tanya jawab pada kegiatan berlangsung dengan mengulas materi yang telah dipaparkan dan pertanyaan umum yang sedang hangat dibahas di media sosial. Dari 10 pertanyaan yang diberikan, para siswa/i SMK Negeri 2 Balikpapan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Sebagai apresiasi dalam keberhasilan menjawab pertanyaan, diberikan berupa hadiah kepada para penjawab.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini rinciannya sebagai berikut.


Materi 1 disampaikan oleh Dosen Hukum Universitas Balikpapan yang menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat teori sebagai pengetahuan dasar. Sedangkan dari Bawaslu Kota Balikpapan sebagai penyelenggara Pemilu menjelaskan dari sisi pelaksanaan dan

mendasarkan pada Undang-undang Pemilu, sebagai berikut.




Gambar 1. Pemaparan Materi Pertama oleh Suhartini, S.H., M.H.

Adapun paparan materi yang disampaikan diantaranya tersaji pada beberapa salindia berikut.




Gambar 2. Sample Materi yang Disajikan

Narasumber menjelaskan apa itu pemilu, baik menurut para ahli maupun Undang-Undang. Ini dimaksudkan agar peserta memahami terlebih dahulu tentang pemilu. Selain itu, narasumber juga menjelaskan mengenai Fungsi dan Tujuan Pemilu, Prinsip Penyelenggaraan Pemilu, Menjadi Pemilih yang Cerdas, dan lain sebagainya. Berikut disajikan beberapa *sample* materi melalui salindia PowerPoint.



Gambar 3. Sample Materi yang Disajikan



Gambar 4. Sample Materi yang Disajikan



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab

Selanjutnya, materi 2 disampaikan oleh Koordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Balikpapan yang menjelaskan mengenai: (a) Bedanya Pemilu dan Pemilihan, (b) Siapa Peserta Pemilu, (c) Tahapan Pemilu menurut UU Nomor 7 tahun 2017, (d) Penyelenggara Pemilu dan Organisasi Pemilu, (e) Kampanye, (f) Tugas dan Wewenang Bawaslu, serta (g) Ciri-Ciri Pemilih Pemula Cerdas.



Gambar 6. Pemaparan Materi Kedua oleh Farida Asmaunna, S.Si.



Gambar 7. Penyerahan Plakat



Gambar 8. Foto Bersama

4. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan sosialisasi ini disambut dengan antusias oleh SMK Negeri 2 Balikpapan. Semua Pertanyaan dari panitia terkait pemamaran materi oleh narasumber 1 dan 2 dapat dijawab oleh peserta. Edukasi pemilu dalam bentuk Sosialisasi Pemilih Pemula Paham Pemilu ini berjalan dengan lancar sesuai *rundown* acara. Diskusi antarpeserta dan narasumber yang berupa pertanyaan dari peserta dijawab lugas oleh narasumber dan pertanyaan dari panitia terkait materi juga dapat dijawab oleh peserta.

Harapan dari tim pengabdian adalah dengan terlaksananya kegiatan ini, pemahaman tentang pemilu dan penyelenggaraan pemilu kepada para peserta bertambah sehingga peserta yang merupakan pemilih pemula dapat menjadi pemilih cerdas pada pemilu 2024 mendatang. Sarannya adalah kegiatan edukasi ini harus masif dilakukan di berbagai wilayah kota Balikpapan oleh KPU, Bawaslu ataupun Masyarakat termasuk Perguruan Tinggi dan LSM sehingga sasaran menjadi lebih luas dan banyak, serta kualitas yang diharapkan pemilu yang berkualitas juga dapat dilaksanakan.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Ibu Suhartini S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan atas dukungan, bimbingan dan pemaparan materi yang diberikan. Tanpa bantuan serta arahannya, maka tidak dapat terlaksananya acara kegiatan sosialisasi tersebut. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Farida Asmaunna S.Si. selaku Koordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Balikpapan selaku pemateri dalam kegiatan sosialisasi ini dan kerja samanya.

Terimakasih juga disampaikan kepada Kepala SMKN 2 Balikpapan atau Wakil Bidang Humas Bapak H. Sunaryo S.Pd., M.M. Terima kasih kepada Ibu Elia selaku Wakil Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Balikpapan yang juga telah banyak membantu mahasiswa dalam lancar dan suksesnya kegiatan ini seperti menyediakan tempat dan menghimbau peserta untuk hadir serta fasilitas pendukung untuk memaparkan materi.

Terimakasih atas kerja samanya kepada teman teman kelas B2 Fakultas Hukum. Berkat kerja keras bersama, tim pengabdian dapat melewati berbagai masalah dan menyukseskan kegiatan sosialisasi ini bersama dengan mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Tidak lupa terima kasih kepada siswa/i SMK Negeri 2 Balikpapan yang sudah antusias dalam meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan kerja samanya

6. Daftar Pustaka

- Anggara, D. (2019). Kajian Pemilihan Umum *eprint.umpo.ac.id*, 13.
- Azirah (2019) Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pesta demokrasi. *Jurnal Politica*, 6(2).
- Batawi, J. (2013). Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada. *Jurnal UNIERA 2*
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. <https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses Januari 2023
- M. Zidane, Khalishah. Zalva. (2022). Sinergitas Seluruh Elemen Dalam Mengimplementasikan Gerakan PHP (Pemuda Paham Pemilu).
- Tangerang, K. K. (2022). *Pengertian Pemilu*. Retrieved from journal.kpu.go.id: <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu#:~:text=Pemilu%20adalah%20sarana%20pelaksanaan%20kedaulatan, Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%201945>

- Tutik, T., T. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada media. Cet ke-3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sudah dirubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum *jurnal.unimed.ac.id*